



PENETAPAN
Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Ffk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

Halija Patur, beralamat di Jalan Nuri RT 010 RW 000, Kelurahan/Desa Wagom, Kecamatan Pariwari, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas-berkas dalam permohonan;

Setelah memeriksa dan memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan Surat Permohonan tanggal 09 Agustus 2023, yang mana permohonan tersebut terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak pada tanggal 09 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Ffk, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Pria bernama UMAR PATUR sesuai Surat Keterangan Pernah Nikah Nomor : K.Z-7/01/16/1984 dan tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Fakfak ;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak namun semuanya telah berumah tangga (menikah) ;
3. Bahwa pada tanggal 18 Januari 1997, Suami dari Pemohon Meninggal Dunia ;
4. Bahwa dalam perjalanan kehidupan keluarga Pemohon, Famili Atas Nama JALALUDIN TIANLEAN semenjak selesai Sekolah Lanjutan Atas Famili tersebut datang dan tinggal Bersama keluarga Pemohon sejak tahun 2020.
5. Bahwa Pemohon bertindak menjadi wali pada Permohonan ini karena sejak JALALUDIN TIANLEAN tamat SMA sudah ikut dan tinggal bersama Pemohon, keadaan lain adalah karena JALALUDIN TIANLEAN ingin

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi seorang Tentara Nasional Indonesia, Mengingat Orang Tua dari JALALUDIN TIANLEAN yang berada jauh di Kabupaten Seram Bagian Timur tepatnya di Kecamatan Pualau Gorom Kampung Namalea sehingga Orang Tua JALALUDIN TIANLEAN tidak dapat segera ke Fakfak dengan alasan kondisi ekonomi dan juga factor cuaca laut namun terkait keinginan anak JALALUDIN TIANLEAN untuk mengikuti seleksi Calon TNI tersebut sehingga Ayah Kandung dari JALALUDIN TIANLEAN atas nama MUHAMMAD ALI TIANLEAN membuat Surat Pernyataan Orang Tua Wali tertanggal 24 Juli 2023 yang menerangkan bahwa JALALUDIN TIANLEAN adalah anak dari MUHAMMAD ALI TIANLEAN.

6. Bahwa Pemohon adalah Tante Kandung dari anak JALALUDIN TIANLEAN yang dengan ini menyatakan bahwa menyetujui dan memberi izin untuk mengikutinya;

7. Bahwa sejak JALALUDIN TIANLEAN tinggal bersama Pemohon hingga diajukannya permohonan ini, ia berada dalam asuhan dan pengawasan Pemohon, demikian pula segala kebutuhannya menjadi tanggung jawab Pemohon;

8. Bahwa cita-cita atau keinginan JALALUDIN TIANLEAN untuk menjadi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) sejak tamat SMA, maka setelah lulus Sekolah dan sekarang bersamaan dengan dibukanya penerimaan seleksi CALON TNI ANGKATAN DARAT, selanjutnya JALALUDIN TIANLEAN mendaftarkan dirinya untuk mengikuti seleksi CALON TNI ANGKATAN DARAT dimaksud, namun sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi bagi setiap Pelamar yang memiliki Wali seperti halnya JALALUDIN TIANLEAN adalah harus menyertakan Surat Penetapan Perwalian dari Pengadilan ;

9. Bahwa untuk memperoleh Penetapan Wali dari Pengadilan atas nama JALALUDIN TIANLEAN tersebut, maka Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Wali ini ke Pengadilan Negeri Fakfak.

Berdasarkan dalil-dalil diatas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Fakfak agar kiranya berkenan menerima dan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon HALIJA PATUR adalah Wali Sah dari JALALUDIN TIANLEAN khusus untuk mengikuti seleksi CALON TNI ANGKATAN DARAT;
3. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon.

Demikian Permohonan ini dan atas terkabulnya Pemohon di sampaikan terimakasih

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tanpa perubahan apapun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, sebagai berikut :

- P-1** : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9203014505620001 atas nama Halija Patur;
- P-2** : Fotokopi Surat Keterangan Pernah Nikah Nomor K.z-7/01/16/1984 tanggal 13 Februari 1984 antara Umar Patur BA dan Halija Tianlean;
- P-3** : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9203012202080039 tanggal 14 Juni 2023;
- P-4** : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 01310/CS.DSBT/2008 tanggal 08 Januari 2008 atas nama Jalaludin Tianlean;
- P-5** : Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah Nomor 048/Ma.25.08.03/PP.011/05/2020 tanggal 02 Mei 2020 atas nama Jalaludin Tianlean;
- P-6** : Asli Surat Pernyataan Orang Tua;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 bukti-bukti tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan, oleh karena itu pembuktiannya akan dikaitkan dengan bukti bukti lain dipersidangan sedangkan bukti surat bertanda P-6 merupakan asli;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- 1. Saksi Sitti Syarifah Tianlean** memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan tante Saksi;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Nuri Jalan Nuri RT 010 RW 000, Kelurahan/Desa Wagom, Kecamatan Pariwari, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait dengan Pemohon yang mengajukan permohonan untuk memperoleh

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan perwalian terhadap keluarga Pemohon yang bernama Jalaludin Tianlean;

- Bahwa Jalaludin Tianlean sejak tahun 2020 tinggal bersama Pemohon dan sudah didaftarkan sebagai anggota keluarga dalam Kartu Keluarga Pemohon;

- Bahwa Jalaludin Tianlean saat ini sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi penerimaan Calon TNI (Tentara Nasional Indonesia) dan salah satu persyaratan mengikuti seleksi tersebut adalah harus menyerahkan persetujuan orang tua atau wali;

- Bahwa orang tua Jalaludin Tianlean saat ini tinggal di Kampung Namalean Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku sehingga jika orang tua kandungnya tidak dapat mendampingi maka harus digantikan oleh wali pengganti untuk keperluan pemberkasan;

- Bahwa Jalaludin Tianlean dalam kehidupan sehari-hari selalu membantu Pemohon seperti mengurus rumah dan lain-lain;

- Bahwa Pemohon dan Jalaludin Tianlean adalah sama-sama beragama islam;

- Bahwa Pemohon merupakan orang yang bertanggung jawab terhadap keluarganya serta senantiasa mengurus dan mengasuh Jalaludin Tianlean dalam kesehariannya;

- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke pengadilan;

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan suaminya yaitu Umar Patur BA di Kampung Namalean Maluku pada hari Selasa tanggal 15 Maret 1983;

- Bahwa Jalaludin Tianlean bersekolah di Madrasah Aliyah Negeri 3 Kabupaten Seram Bagian Timur dan lulus pada tahun 2020;

- Bahwa Jalaludin Tianlean lahir di Karas pada tanggal 01 Juni 2002 dari ayah yang bernama Muhamad Ali Tianlean dan ibu yang bernama Salma K. Salipu;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Arfin Yokohail memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan tante Saksi;

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Nuri Jalan Nuri RT 010 RW 000, Kelurahan/Desa Wagom, Kecamatan Pariwari, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait dengan Pemohon yang mengajukan permohonan untuk memperoleh penetapan perwalian terhadap keluarga Pemohon yang bernama Jalaludin Tianlean;
- Bahwa Jalaludin Tianlean sejak tahun 2020 tinggal bersama Pemohon dan sudah didaftarkan sebagai anggota keluarga dalam Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa Jalaludin Tianlean saat ini sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi penerimaan Calon TNI (Tentara Nasional Indonesia) dan salah satu persyaratan mengikuti seleksi tersebut adalah harus menyerahkan persetujuan orang tua atau wali;
- Bahwa orang tua Jalaludin Tianlean saat ini tinggal di Kampung Namalean Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku sehingga jika orang tua kandungnya tidak dapat mendampingi maka harus digantikan oleh wali pengganti untuk keperluan pemberkasan;
- Bahwa Jalaludin Tianlean dalam kehidupan sehari-hari selalu membantu Pemohon seperti mengurus rumah dan lain-lain;
- Bahwa Pemohon dan Jalaludin Tianlean adalah sama-sama beragama islam;
- Bahwa Pemohon merupakan orang yang bertanggung jawab terhadap keluarganya serta senantiasa mengurus dan mengasuh Jalaludin Tianlean dalam kesehariannya;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke pengadilan;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan suaminya yaitu Umar Patur BA di Kampung Namalean Maluku pada hari Selasa tanggal 15 Maret 1983;
- Bahwa Jalaludin Tianlean bersekolah di Madrasah Aliyah Negeri 3 Kabupaten Seram Bagian Timur dan lulus pada tahun 2020;
- Bahwa Jalaludin Tianlean lahir di Karas pada tanggal 01 Juni 2002 dari ayah yang bernama Muhamad Ali Tianlean dan ibu yang bernama Salma K. Salipu;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan telah cukup dan tidak mengajukan hal-hal lain lagi serta mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat di dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah untuk memperoleh penetapan sebagai wali dari Jalaludin Tianlean yang sedang mempersiapkan diri untuk mendaftar atau mengikuti seleksi penerimaan Calon TNI (Tentara Nasional Indonesia) Angkatan Darat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok atau maksud permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Fakfak berwenang atau tidak mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 dan Bukti P-3 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Fotokopi Kartu Keluarga serta keterangan Saksi-saksi maka terbukti bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Fakfak yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Fakfak sehingga secara kompetensi relatif, Pengadilan Negeri Fakfak berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa petitum permohonan pada angka 1 adalah mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya maka sebelumnya Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu petitum pada angka 2 dan angka 3;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon pada petitum angka 2 yang merupakan pokok dari permohonan ini yaitu mengenai penetapan Pemohon sebagai wali dari Jalaludin Tianlean yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti atau mendaftar seleksi penerimaan Calon TNI Angkatan Darat;

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Ffk



Menimbang, bahwa tentang Perwalian diatur dalam Buku Kesatu Bab XV Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali serta disebutkan juga dalam pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak yaitu "*wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataan menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap Anak*";

Menimbang, bahwa orang yang akan ditunjuk sebagai wali berdasarkan Penetapan Pengadilan adalah orang yang belum pernah dicabut atau dibebaskan dari kekuasaan orang tua sehingga dipandang cakap dan demi hukum memangku perwalian terhadap Anak yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa perwalian pada prinsipnya mengandung konsekuensi kewenangan untuk mengurus segala sesuatu yang menyangkut kepentingan Anak namun sebagaimana keterangan Saksi-saksi terungkap bahwa permohonan perwalian dalam permohonan ini bukanlah perwalian sebagaimana yang diatur dalam Buku Kesatu Bab XV Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali melainkan hanya sebatas perwalian untuk memenuhi persyaratan seleksi penerimaan Calon TNI yang sedang dipersiapkan untuk diikuti oleh Jalaludin Tianlean yang mana salah satu persyaratan seleksi tersebut adalah harus melampirkan surat persetujuan orang tua padahal orang tua Jalaludin Tianlean berada atau bertempat tinggal di Kampung Namalean Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku sehingga dibutuhkan wali sebagai pengganti orang tua untuk keperluan pemberkasan seleksi tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keterangan saksi-saksi yang hadir di persidangan bahwa tidak ada yang berkeberatan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan Pemohon merupakan orang yang bertanggung jawab terhadap keluarganya dan juga merupakan orang yang cakap di muka hukum maka Hakim berkeyakinan bahwa Pemohon adalah orang yang layak untuk menjadi wali dari Jalaludin Tianlean;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang disebutkan di atas dan dengan memperhatikan dan menitikberatkan pada kepentingan Jalaludin Tianlean di masa yang akan datang sebagai generasi penerus bangsa serta demi kepastian hukum dan rasa keadilan yang hidup serta berkembang dalam masyarakat, Hakim Pengadilan Negeri Fakfak telah meneliti isi permohonan

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, bukti surat-surat, keterangan Saksi-saksi di persidangan sebagaimana terurai di atas dan ternyata segala hal yang didalilkan oleh Pemohon telah berhasil dibuktikan dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu petitum permohonan Pemohon pada angka 2 sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan perbaikan amar redaksi seperlunya yaitu menetapkan bahwa Pemohon Halija Patur sebagai wali dari Jalaludin Tianlean sebatas hanya pada keperluan untuk mengikuti seleksi penerimaan Calon TNI Angkatan Darat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 yang dimohonkan Pemohon agar biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon dan oleh karena permohonan ini bersifat *voluntair* (sukarela) maka biaya yang timbul dalam perkara ini sudah selayaknya dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 dan angka 3 Pemohon dikabulkan maka petitum pada angka 1 juga haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya dengan perkara ini tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Hakim yang memeriksa perkara;

Mengingat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon Halija Patur sebagai wali dari Jalaludin Tianlean sebatas hanya pada keperluan untuk mengikuti seleksi penerimaan Calon TNI Angkatan Darat;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 18 Agustus 2023 oleh Yahya Muhaymin Hatta, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Fakfak, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Salmuna, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Fakfak tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon dengan disampaikan secara e-Court.

Panitera Pengganti

Hakim

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Ffk



Salmuna,

Yahya Muhaymin Hatta, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....B	:	Rp100.000,00;
iaya ATK/Proses	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP Pendaftaran.....	:	
5.....S	:	Rp100.000,00;
umpah	:	
Jumlah	:	Rp250.000,00;
		(dua ratus lima puluh ribu rupiah)